



















tetapi membawa dampak yang merugikan bagi pemerintah, yaitu berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*) di antara pihak yang terikat hubungan istimewa dengan tujuan mengurangi rekayasa pajak melalui *transfer pricing*. Harga transfer yang diterapkan pemerintah merujuk pada harga wajar, yaitu harga yang terjadi di antara pihak-pihak independen. Tujuannya untuk mengurangi praktek nakal yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bersedia membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Tindakan pemerintah menetapkan harga transfer ini tidak termasuk penetapan harga yang *z{alim*, tetapi termasuk *at-tas'ir al-jabari* karena memang diperlukan dan sesuai dengan kondisi yang ada, demi menyelamatkan keuangan negara dari kerugian.

Oleh sebab itu pemerintah menetapkan harga transfer di antara pihak-pihak yang terikat dalam hubungan istimewa untuk mengurangi terjadinya rekayasa pajak melalui *transfer pricing*.